

**ANALISIS KEDUDUKAN *JUSTICE*
COLLABORATOR DALAM PUTUSAN HAKIM
NOMOR 798/Pid B/2022/PN.Jkt.sel
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**



M. ZIKRI

**ANALISIS KEDUDUKAN *JUSTICE*
COLLABORATOR DALAM PUTUSAN HAKIM
NOMOR 798/Pid B/2022/PN.Jkt.sel
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
(S.H)

OLEH :

M. ZIKRI
NIM. 2011150009

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA/SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
(UINFAS) BENGKULU**

2023

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276 Faksimili (0736) 51172

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh M.Zikri, NIM 2011150009 yang berjudul "Analisis Kedudukan Justice Collaborator Dalam Putusan Hakim Nomor 798/Pid B/2022/PN.Jkt.Sel." Program Studi Hukum Tata Negara telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu pada Hari Selasa

Tanggal 09 Januari 2024

Dan dinyatakan LULUS dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Bengkulu, 09 Januari 2024
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Suwarjin, M.A.
NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. Rohmadi, M.A.
NIP. 197103201996031001

Fauzan, S. Ag., M.H.
NIP. 1977252002121003

Penguji I

Penguji II

Prof. Dr. Suwarjin, M.A.
NIP. 196904021999031004

Zacky Antony, S.H., M.H.
NIP. 2005037702

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul, “Analisis Kedudukan *Justice Collaborator* Dalam Putusan Hakim Nomor 798/Pid B/Pn.Jkt.Sel Perspektif Siyash Dusturiah.”
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama orangnya dan dicantumkan di daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Desember 2023



M. Zikri

NIM. 2011150009


MOTTO

﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾

"Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan) nya. Dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan) nya pula."

(QS. Al Zalzalah (99): 7-8)

*Jika dunia membuatmu kecewa, karena semua mimpimu tertunda.
Percayalah, bahwa semuanya telah diatur oleh sang pencipta. Agar kelak
kita mendapatkan yang terindah.*



PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah memberikan akal budi untuk berfikir, sholawat dan salam kepada suri tauladan Nabi Muhammad SAW.

Terimakasih yang tak terhingga ku ucapkan kepada-mu yang telah menghadirkan mereka yang senantiasa selalu memberikan Dao, motivasi dan semangat, baik materi dan non materi dalam skripsi ini. Dengan mengharapkan Ridho mu Kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Terimakasih kepada Kedua orang tua tercinta, Ayah Saripudin dan ibu Siti Sapur, terimakasih atas kasih sayang yang telah membesarkan aku dengan penuh kasih sayang, yang selalu memberikan semangat dan do'a yang begitu luas yang tiada hentinya.
2. Untuk Kakak Anhar Baharudin dan Jafri Dan Adikku Nurqilawati terima kasih atas semangat dan dukungannya.
3. Teman-temanku Arya Awatra, M. Aufa Muhtazam, Prizki Mulyan yang telah berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini.
4. Terima kasih sahabat-sahabat IDM, Deko Hardiansyah, Puput Nanda Sari, Shafitri, Rahma Tika, Anggun Dwi Cahyani, Athiya, Annisa Sinta Melinda, dan Wawa yang telah memberikan semangat dalam penyusunan skripsi.

5. Sahabat-sahabat seperjuangan Program Studi Hukum Tata Negara Angkatan 2020. Terima kasih karena kalian mau menjadi saudara-saudaraku.
6. Dan untuk almamaterku, terima kasih.



ABSTRAK

Analisis Kedudukan Justice Collaborator Dalam Putusan Hakim Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel., Perspektif Siyasah Dusturiyah, oleh: M. Zikri, NIM. 2011150009, Pembimbing I: Dr. Rohmadi, M.A, dan Pembimbing II: Fauzan, M.H.

Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu 1) Bagaimana kedudukan *justice collaborator* dalam putusan nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel., 2) Bagaimana pandangan siyasah dusturiyah terhadap kedudukan *justice collaborator* dalam putusan nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.? Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statue Approach*). Dari hasil penelitian ditemukan bahwa 1) Kedudukan *Justice Collaborator* dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. sangat berguna dalam memberikan suatu keterangan atau kesaksian yang sebenar-benarnya pada saat persidangan, mengungkapkan kronologis terjadinya tindak pidana pembunuhan secara detail, serta mengungkapkan keterlibatan dari pelaku lain yang turut berperan besar dalam tindak pidana yang telah terjadi. 2) Pandangan Siyasah Dusturiyah terhadap Kedudukan *Justice Collaborator* dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. sangat relevan bagi sistem peradilan pidana guna mengungkap kejadian yang sebenarnya. Hal ini sesuai dengan aspek maqasid syari'ah yakni aspek kebutuhan darurat.

Kata Kunci: *Justice Collaborator, Putusan Hakim, Siyasah Dusturiyah.*

ABSTRACT

Analysis of the Position of Justice Collaborators in Judge's Decision Number 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel., Siyasah Dusturiyah Perspective, by: M. Zikri, NIM. 2011150009, Supervisor I: Dr. Rohmadi, M.A, and Supervisor II: Fauzan, M.H.

The problems studied in this thesis are 1) What is the position of justice collaborator in decision number 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.?, 2) What is the view of siyasah dusturiyah regarding the position of justice collaborator in decision number 798/Pid. B/2022/PN.Jkt.Sel.? To reveal this problem in depth and comprehensively, researchers used library research methods using a statutory approach. From the research results it was found that 1) The position of the Justice Collaborator in Decision Number 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. very useful in providing truthful information or testimony during the trial, revealing the chronology of the crime of murder in detail, as well as revealing the involvement of other perpetrators who played a major role in the crime that occurred. 2) Siyasah Dusturiyah's view of the position of Justice Collaborator in Decision Number 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. very relevant for the criminal justice system to reveal the true incident. This is in accordance with the maqasid syari'ah aspect, namely the aspect of emergency needs.

Keywords: *Justice Collaborator, Judge's Decision, Siyasah Dusturiyah.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan puji syukur kepada Allah Swt atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, "Analisis Kedudukan Justice Collaborator Dalam Putusan Hakim Nomor 798/Pid B/Pn.Jkt.Sel Perspektif Siyasah Dusturiah."

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam yang lurus untuk meraih kehidupan yang bahagia di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah Universitas Negeri Islam Negeri Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.H, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Bapak Dr. Suwarjin, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Bapak Wery Gusmansah, M.H selaku Ketua Jurusan Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

4. Bapak Ifansyah putra, M. Sos selaku koordinator prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
5. Bapak Dr. Rohmadi, M.A selaku Pembimbing I yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan dan saran dalam penulisan skripsi ini
6. Bapak Fauzan, M.H, selaku Pembimbing II yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen penguji pada sidang munaqasah Fakultas Syari'ah.
8. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syari'ah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.


Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depannya.

Bengkulu, Desember 2023

Penulis

M. Zikri

NIM. 2011150009



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Penelitian Terdahulu.....	12
F. Kerangka Teori	20
G. Metode Penelitian	36
H. Sistematika Penulisan	39
BAB II KONSEP JUSTICE COLABORATOR DAN SIYASAH DUSTURIYAH	
A. Teori <i>Justice Collaborator</i>	41
1. Pengertian Justice Collaborator	41
2. Sejarah Justice Collaborator	43
3. Syarat-Syarat Menjadi Justice Collaborator	46

4. Urgensi Justice Collaborator Dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Terorganisir	47
5. Pengaturan Justice Collaborator dalam Hukum Positif Indonesia	48
6. Perbedaan Saksi Mahkota (Crown Witness) dan Saksi Pelaku (Justice Collaborator).....	55
7. Perlindungan Hukum bagi <i>Justice Collaborator</i>	56
B. Teori <i>Siyasah Dusturiyah</i>	62
1. Pengertian <i>Siyasah Dusturiyah</i>	62
2. Ruang Lingkup <i>Siyasah Dusturiyah</i>	66
3. Sumber Hukum <i>Siyasah Dusturiyah</i>	71
BAB III PERAN JUSTICE COLABORATOR DALAM PUTUSAN HAKIM NOMOR 798/Pid B/2022/PN.Jkt.sel	
A. Putusan Hakim Nomor 798/Pid B/2022/PN.Jkt.sel...	75
1. Pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 798/Pid B/2022/PN.Jkt.sel	75
2. Amar Putusan Nomor 798/Pid B/2022/PN.Jkt.sel	83
B. Peran <i>Justice Colaborator</i> Dalam Putusan Hakim Nomor 798/Pid B/2022/PN.Jkt.sel	84
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Kedudukan Justice Collaborator Dalam Putusan Nomor 798/Pid. B/2022/PN.Jkt.Sel.	92
B. Pandangan <i>Siyasah Dusturiyah</i> Terhadap Justice Collaborator Dalam Putusan Nomor 798/Pid. B/2022/PN.Jkt.Sel	104

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....116
B. Saran118

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

